

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2019-2020

Oleh:

Muhammad Ilham

Email: mhdilhamamir@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Population growth in urban areas, especially in Kota Pekanbaru, continues to show an increase. Along with the population growth, the need for proper housing will of course increase. However, not all people can afford to have a decent house. This is what causes slum settlements in Pekanbaru City. Therefore, the purpose of this study is to determine the authority of the Pekanbaru City Government in handling slum areas in 2019 - 2020. As well as knowing the obstacles in handling slum areas in 2019 - 2020. The method used in writing this study is a qualitative approach, with the number of key informants. as many as 3 people. The results of this study indicate that the authority given to the Dinas is in the form of supervision and control, as well as community empowerment and community empowerment. 2. Constraints in the implementation of the slum eradication program, including: refusal by the community, community involvement in the KOTAKU program has not fully supported the implementation of the objectives of the program, the socio-economic conditions of the community and the level of technological progress, financial limitations, differences in education levels, employment / tribal professions and so on.

Keywords: *Authority, Slum Settlement, KOTAKU, Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, dan telah dilindungi oleh Negara dan Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pemukiman yang layak bagi setiap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian halnya dalam konsideran huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. (Cicilia dan Sondakh, 2014)

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut

diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017)

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh di Kota-Kota besar, maka pemerintah melalui Lembaran Baru Penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh, dan juga Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.. Adapun tujuan dari program tersebut merupakan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh menjadi nol Persen. Dalam rangka mencapai visi tersebut, pemerintah memiliki beberapa kebijakan kunci dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Setidaknya Bappenas menyebut tiga kebijakan utama yang akan didorong pelaksanaannya hingga tahun 2019, yaitu menciptakan lingkungan yang

memampukan (*enabling environment*), meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, dan mencegah pembentukan kumuh baru. (Buletin Cipta Karya, 2014: 3)

Penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas pemerintah sesuai indikasi program dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yang menyebutkan target mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh di tahun 2019. Secara perlahan, seluas 7.480 Ha kawasan kumuh setiap tahun hingga 2019, atau sekitar 2% dari yang ada saat ini sebanyak 37.407 Ha, diharapkan mentas. (Buletin Cipta Karya, 2014: 5)

Sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, maka Kota Pekanbaru tidak terlepas dari adanya permukiman kumuh. Berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 151 Tahun 2016 tentang Penetapan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, menetapkan 7 kawasan di Kota Pekanbaru yang meliputi dari beberapa kelurahan sebagai permukiman kumuh. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Pekanbaru, maka untuk kota Pekanbaru secara kumulatif luas kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota yakni 113,56 Ha. Berikut data tentang jumlah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya permukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru, pemerintah pusat melakukan penugasan dengan skema dekonsentrasi dalam program KOTAKU di Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku ini mulanya di buat oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Negara itu dikaitkan dengan jaminan kehidupan setiap warga negara di samping menjaga ketertiban dan ketentramannya.

Berdasarkan Asas Dekonsentrasi yaitu dimana asas yang pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah, tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Dengan adanya program KOTAKU dan juga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka diharapkan pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah Kota Pekanbaru masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu, pada tahun 2019 terbebas dari permukiman kumuh. Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru tahun 2019, menggambarkan bahwa masih terdapat beberapa kawasan kumuh di Kota Pekanbaru sejumlah 27,84 Ha. Berikut tabel tentang sisa luasan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2019 – 2020?
2. Bagaimakah hambatan dalam Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2019 – 2020?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan kawasan kumuh tahun 2019 – 2020.
2. Mengetahui hambatan dalam Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2019 – 2020.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian mengenai dampak buruk adanya suatu permukiman kumuh di perkotaan.
2. Untuk pemerintah hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat membantu pemerintah mengetahui masalah-masalah yang terjadi jika pemerintah lalai dan melakukan pembiaran sehingga timbulnya kawasan permukiman kumuh.
3. Untuk masyarakat hasil penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
4. Menambah pengetahuan serta pengalaman penulis tentang kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan kawasan kumuh tahun 2019 – 2020.

KERANGKA TEORI

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah

Menurut Ndharma (2014: 145) mendefinisikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Selanjutnya pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa.

b. Fungsi Pemerintah

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37 dalam Riawan (2009: 281).

1) Fungsi Pengaturan.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

2) Fungsi Pelayanan.

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

3) Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah

dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. (Hidjaz, 2010: 35)

Selanjutnya Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. (Ridwan, 2003: 71) Selain itu, menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.

Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. (Nurmayani, 2009: 26).

3. Kawasan dan Pemukiman Kumuh

Menurut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pengertian permukiman kumuh hingga kini beragam hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang para ahli menilai atau mendefinisikan permukiman kumuh. Definisi permukiman kumuh menurut Komarudin (1997), lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha)
- b. Kondisi sosial ekonomi rendah
- c. Jumlah rumah yang sangat padat
- d. Ukurannya di bawah standar
- e. Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan
- f. Dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, Propinsi,

Kabupaten/Kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2016: 2-3)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menangani dalam bidang sosial yaitu menangani pembangunan serta penanganan pemukiman kumuh. Dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut :


- a. Menurunnya luas permukiman kumuh
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
- c. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

5. Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran



6. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penangan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompentensi, dan terlibat dengan

topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. 2 orang Tim Pelaksanaan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru
2. 1 orang Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kawasan Dinas Perumahan dan Cipta Karya Kota Pekanbaru

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti

kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2019 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintahan Kota Pekanbaru (Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) Tahun 2019 – 2020

Sebenarnya pemberantasan permukiman kumuh ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program nasional, dibawah Kemeneterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdapat pada berbagai provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Adapun Progam yang dijalankan oleh Kementerian untuk mengatasi masalah permukiman kumuh adalah Program Kota Tanpa Kumuh. Tujuan utama dari program ini adalah Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dan Pencegahan timbulnya kumuh baru. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai dari program Kotaku ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan

2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh. Maka untuk provinsi Riau, program Kota Ku ditetapkan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program Kotaku, dengan jumlah Kecamatan sebanyak 6 kecamatan dan 19 Desa/Kelurahan. Dengan adanya program pemberantasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Kementerian, maka setiap pemerintah daerah yang telah ditunjuk harus memiliki wewenang untuk melaksanakan program tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota dalam hal: 1) Pengawasan dan pengendalian, 2) Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari program Kotaku, maka sangat diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat oleh masing-masing pemerintah daerah. Berikut ini adalah penjabaran tentang wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk

menjalankan program Kota Tanpa Kumuh.

a. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam rangka pengawasan terhadap permukiman kumuh di Kabupaten dan Kota, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk tim Penanganan Kawasan Kumuh Bidang Cipta Karya, Pembentukan KMP di tingkat Pusat, Pembentukan KMP di tingkat Wilayah, Pembentukan Konsultan Individu di tingkat Kabupaten/Kota (Pokja-PKP). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sector, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data. Pokja PKP memiliki peranan penting. Karena penanganan permukiman kumuh bersifat multi-aktor dan multi-sector, maka pendekatan penanganan tidak bisa dilakukan hanya dengan *business as usual*. Hal tersebut membuat wadah koordinasi sangat diperlukan. Pokja PKP ini akan menjadi wadah koordinasi yang mendukung kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh. Pokja PKP memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sector/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya).

Selain dengan membentuk Pokja-PKP ini, maka langkah selanjutnya dari Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru adalah menentukan tata cara pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh, sehingga Pokja-PKP yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Langkah selanjutnya

yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan permukiman kumuh di Kelurahan Kampung Dalam Kota Pekanbaru, maka Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru juga memiliki berbagai strategi yang membantu digunakan untuk mencapai tujuan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh.

Selain itu, berdasarkan pada tata cara pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan berkaitan dengan wewenang Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh adalah pelaporan kegiatan program yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh Pokja-PKP, yaitu: Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Bupati/walikota.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman dilakukan upaya pemberdayaan sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang tidak lepas dari sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan permukiman kumuh dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya adalah kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang untuk permukiman, status kepemilikan lahan, letak kedudukan lokasi kawasan, dan tingkat derajat kekumuhan. Penilaian terhadap tingkat derajat kekumuhan merupakan kriteria utama yang paling penting, karena menyangkut tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, kegiatan usaha/ekonomi penduduk disektor informal, kepadatan rumah atau bangunan, kondisi tidak layak huni,

kondisi prasarana dan sarana lingkungan, kerawanan kesehatan dan lingkungan, maupun tingkat kerawanan sosial. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh berarti bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat agar mau turut serta ambil bagian dalam berbagai kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungannya.

Usaha pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidupnya sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktivitas dalam wujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa urun biaya, material untuk perbaikan lingkungannya. Pada hakekatnya pemberdayaan dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

2. Hambatan Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2019 – 2020

KOTAKU yang merupakan program dari pemerintah pusat dilaksanakan di daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam pelaksanaannya tentu saja mengalami berbagai hambatan dan juga kendala. Berdasarkan pada pendapat yang disampaikan oleh Kepala seksi pembinaan dan pengendalian kawasan Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru, maka dapat dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaan program pemberantasan permukiman kumuh, diantaranya adalah:

1. Penolakan yang dilakukan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat yang membuat program ini sulit terlaksana secara utuh, penolakan ini juga tidak hanya terjadi begitu saja melainkan juga dilakukan dengan ancaman-ancaman yang dilakukan masyarakat terhadap pihak koordinator bahkan ancaman ini juga sampai menyerang pribadi para pihak pengurus dan pengelola Program KOTAKU.
2. Pelibatan masyarakat dalam Program KOTAKU belum sepenuhnya telah mendukung terselenggaranya tujuan dari Program KOTAKU, dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan ini masih sangat banyak kendala-kendala dan gangguan-gangguan yang dihadapi. Hal tersebut juga terjadi karena ketidakseragaman pola pikir masyarakat.
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi merupakan salah satu kendala yang dialami dalam proses pembangunan.
4. Keterbatasan keuangan, sumber daya finansial yang tidak mendukung atau mencukupi akan sangat mempengaruhi proses pembangunan. Minimnya anggaran dinas menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, mau tidak mau dinas harus berupaya meningkatkan kemitraan dengan swasta. Peran swasta ini juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta

yang bermanfaat untuk mendukung proses penanganan permukiman kumuh. Monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi.

5. Adanya perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan/profesi suku dan lain sebagainya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberantasan permukiman kumuh.

Selain itu, menurut Kepala seksi pembinaan dan pengendalian kawasan Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru, maka didapati berbagai strategi terkait dengan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

1. Jumlah & Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani Belum tersedia data & informasi yang akurat di tiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani (baseline)
2. Kemampuan Pemerintah Daerah Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan
3. Penanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal. Disadari karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan.

4. Kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang merusak fasilitas umum, serta masih menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan yang telah dibangun.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wewenang Kota Pekanbaru dalam penanganan Kawasan Kumuh tahun 2019-2020, hanya terbatas pada pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian terdiri dari beberapa hal, yaitu: 1) Wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh adalah membentuk Pokja PKP, 2) Menentukan tata cara pengawasan dan pengendalian terhadap permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. 3) Menentukan strategi pangaasan dan pengendalian permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. 4) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Kinerja Pokja-PKP yang telah ditetapkan oleh Dinas. 5) Melakukan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban Pokja-PKP sebelum melanjutkan laporan tersebut ke Walikota. Sementara itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka langkah yang ditempuh oleh Dinas Perumahan

Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1) Pendampingan terdiri dari: a) Penyuluhan; b) Pembinaan; c) Bantuan Teknis; 2) Pelayanan Informasi Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat, terkait dengan: (1) rencana tata ruang; (2) penataan bangunan dan lingkungan; (3) perizinan; dan (4) standar perumahan dan permukiman

2. Kendala dalam pelaksanaan program pemberantasan permukiman kumuh, diantaranya adalah: Penolakan yang dilakukan masyarakat, Pelibatan masyarakat dalam Program KOTAKU belum sepenuhnya telah mendukung terselenggaranya tujuan dari Program, Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, Keterbatasan keuangan, Adanya perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan/profesi suku dan lain sebagainya.

2. Saran

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan wewenang Pemerintah melalui Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru dalam rangka pengentasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengentasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru harus melaksanakan kewenangan yang telah diamanatkan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan

Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Kewenangan tersebut meliputi penyuluhan, persuasi terhadap warga di kawasan kumuh, sosialisasi program pengentasan kawasan kumuh, dan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana di kawasan kumuh tersebut. Selain itu, evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan sangat penting agar program yang telah dicanangkan berjalan efektif dan efisien.

2. Pemetaan faktor penghambat pelaksanaan program pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan, agar dalam tahap evaluasi dapat dirancang solusi-solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan terbesar dari pengentasan kawasan kumuh yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru yaitu minimnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun. Hal ini membuat dinas harus berupaya meningkatkan kemitraan dengan swasta. Peran swasta ini juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses penanganan permukiman kumuh. Monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza, 2009. Metodologi Penelitian, Riau: Cv Witra Irzani,

- Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesial, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008,
- Bambang Margono dkk, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu,
- Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), (Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016)
- Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII Press.
- Buletin Cipta Karya, Lembaran baru Penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh, Edisi 124 Tahun XII4 Desember 2014,
- Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana,
- Caecilia Waha dan Jemmy Sondakh, 2014, *Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014
- Direktorat jenderal Cipta Karya, 2017, *Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*.
- Hamid Patilima. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta,
- Irzal Ahmad, 2019, *Melalui Program KOTAKU” 57,7 Ha Kawasan Kumuh Di Pekanbaru Telah Tertangani*.
<https://suarapersada.com/edukasi/melalui-program-kotaku-577-ha-kawasan-kumuh-di-pekanbaru-telah-tertangani/>
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar,
- Mudjia Rahardjo, 2010, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press,
- Muhtar dkk. 2012. *Rapid Assessment Daerah Aliran Sungai Ciliwung Di Kelurahan Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu*, DKI Jakarta. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI)
- Noeng H, Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach Yogyakarta : Rake Sarakin*.
- Nur Basuki minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,
- Nurul Zuriah, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nurmayani S.H.,M.H , 2009 , *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung,
- Ridwan H.R. 2003. *hukum administrasi negara*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta,

- Sepris Yonaldi, 2016, Permukiman Kumuh Dan Upaya Penanganannya, <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/nusp2/index.php?/berita/detail/permukiman-kumuh-dan-upaya-penanganannya>
- Syaiful Syagala, 2008, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta,
- Vera Lusiana, 2019, Pekanbaru menuju pemukiman perkotaan layak huni, <https://riau.antarane.ws.com/berita/131456/pekanbaru-menuju-pemukiman-perkotaan-layak-huni>.
- Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh,